



P E N E T A P A N
Nomor 297/Pdt.P/2021/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Pekalongan, yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : **LILY ROSIANA;**
Tempat/Tgl. Lahir : Pekalongan, 26 Agustus 1967;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jalan Gajah Mada No. 63 RT 001 / RW 010
Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan
Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 29 Desember 2021 Nomor 297/Pdt.P/2021/PN Pkl, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 29 Desember 2021 Nomor 297/Pdt.P/2021/PN Pkl, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini ;

Setelah membaca surat permohonan pemohon tertanggal 29 Desember 2021;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan Saksi-saksi serta mempelajari bukti-bukti dalam perkara ini

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 29 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 29 Desember 2021 dibawah Register Nomor 297/Pdt.P/2021/PN Pkl, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari **Suyunto** sebagaimana tercatat pada Surat Keterangan Silsilah Keluarga Nomor : **045.2/419/XII/2021** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Pasirkratonkramat tertanggal 28 Desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adik Pemohon yang bernama **Suyunto** telah meninggal dunia di Jl. Gajah Mada No. 63 RT. 01 / RW. 10 Kelurahan Pasirkratonkramat pada tanggal 08 Maret 1976 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor :474.3/221/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Pasirkratonkramat tertanggal 22 Desember 2021;
3. Bahwa oleh karena kurang pengetahuan Pemohon, maka kematian adik Pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan;
4. Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi keluarga maka Pemohon berkeinginan mendaftarkan kematian adik Pemohon ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, tetapi karena terlambat maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan,;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
 2. Menetapkan adik Pemohon bernama **Suyunto** meninggal dunia Jl. Gajah Mada No. 63 RT. 01 / RW. 10 Kelurahan Pasirkratonkramat pada tanggal 08 Maret 1976 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/221/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Pasirkratonkramat tertanggal 22 Desember 2021;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian adik Pemohon kepada kepala dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat kematian tersebut ke dalam daftar buku register yang sedang berjalan;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
- ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan dengan surat permohonannya;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2021/PN Pkl



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 33750166088670008 atas nama Lily Rosiana, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Duplikat Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/221/XII/2021 atas nama Suyunto, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Surat Keterangan Silsilah Keluarga Nomor : 045.2/419/XII/2021, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor : 474.4/416/XII/2021, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3375011408100010 atas nama Kepala Keluarga, Lily Rosiana, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan penetapan ganti nama dari Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor .15.706/1984/Pdt.P/PN Pkl atas nama Lily Rosiana, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 297/1976 atas nama Suyunto yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kotamadya Dati II Pekalongan, tanggal 28 Desember 1976, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Susanto, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa ayah Pemohon bernama Tjoe Sen Siong sedangkan ibunya bernama Lani Widjaja;
 - Bahwa orang tua Saksi memiliki 7 (tujuh) orang anak dan yang sudah meninggal dunia ada 2 (dua) orang Suyunto dan Heryanto Mulyono (adik Pemohon);
 - Bahwa ibunya Pemohon meninggal dunia sekitar bulan Agustus kalau ayahnya Pemohon meninggalnya sudah lama;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2021/PN Pkl



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus balik nama sertifikat yang dulu atas nama ayah dan ibunya sekarang mau diganti dengan nama ahli warisnya (anak-anaknya);
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Gajah Mada No. 63 RT 001 / RW 010 Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Untung Sugiharto, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Tjoe Sen Siong sedangkan ibunya bernama Lani Widjaja;
- Bahwa orang tua Saksi memiliki 7 (tujuh) orang anak dan yang sudah meninggal dunia ada 2 (dua) orang Suyunto dan Heryanto Mulyono (adik Pemohon);
- Bahwa ibunya Pemohon meninggal dunia sekitar bulan Agustus kalau ayahnya Pemohon meninggalnya sudah lama;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus balik nama sertifikat yang dulu atas nama ayah dan ibunya sekarang mau diganti dengan nama ahli warisnya (anak-anaknya);
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Gajah Mada No. 63 RT 001 / RW 010 Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 33750166088670008 atas nama Lily Rosiana dan berdasarkan keterangan Para Saksi, diketahui

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2021/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada No. 63 RT 001 / RW 010 Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dimana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa berkas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu memohon ke Pengadilan pada pokoknya agar adik Pemohon yang bernama Suyunto ditetapkan oleh pengadilan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah: Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2, P.3 dan P.4 dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Suyunto merupakan adik Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 08 Maret 1976 karena sakit di Jl. Gajah Mada No. 63 RT. 01 / RW. 10 Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak menerangkan dalam hal laporan Kematian telah melewati batas waktu namun mengatur adanya Penetapan Pengadilan mengenai kematian seseorang dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penetapan Pengadilan atas kematian adik Pemohon tersebut dibutuhkan Pemohon untuk membagi warisan keluarga, maka dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan dan memedomani ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Pengadilan memberikan bantuan kepada para

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2021/PN Pkl



pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting termasuk kematian memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang, oleh karenanya diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian adik Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat petitum permohonan dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan adik Pemohon bernama **Suyunto** meninggal dunia Jl. Gajah Mada No. 63 RT. 01 / RW. 10 Kelurahan Pasirkratonkramat pada tanggal 08 Maret 1976 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/221/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Pasirkratonkramat tertanggal 22 Desember 2021;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian adik Pemohon kepada kepala dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat kematian tersebut ke dalam daftar buku register yang sedang berjalan;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2021/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, 11 Januari 2022, oleh MUHAMMAD DEDE IDHAM, SH., Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh AGUS GIHARNO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim;

Ttd

Ttd

AGUS GIHARNO, SH.

MUHAMMAD DEDE IDHAM, SH.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp50.000,00
- Panggilan	:	Rp75.000,00
- PNBP	:	Rp10.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
- <u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah		Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)